



**P U T U S A N**

**Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Supin Raya**, berkedudukan di Alamat : Jl. Gunung Bromo No. 356 - 358 dalam hal ini memberikan kuasa kepada YVONNE M NURIMA S.H beralamat di JL. ARJUNA UTARA KAV 8 NO.14 E, TOMANG TOL, JAKARTA BARAT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..... sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Bank Permata Tbk Kantor Cabang Utama Makassar**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No.12, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Makassar, Kota Makassar , sebagai **Tergugat**;

**PT. Dunia Lelang Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. Denpasar Raya Kav 5 - 10, Kuningan, Jakarta Selatan. , sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 September 2020 dalam Register Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2013 Penggugat telah menerima surat penawaran kredit dari Tergugat untuk Modal Kerja dengan 4 (empat) macam fasilitas yaitu :

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. OD (New) Uncommitted sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- II. RL 1 (New) Uncommitted sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- III. RL 2 (New) Uncommitted sebesar Rp. . 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- IV. TL 1 (New) Uncommitted sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan

Jadi total kredit adalah sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah)

Atas fasilitas fasilitas kredit tersebut diatas kemudian berulang-ulang dirubah dan diperpanjang lagi sampai dengan Perubahan Kesepuluh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan.

2. Bahwa dari fasilitas-fasilitas kredit tersebut akhirnya berkembang dimana ada yang diperpanjang, ada yang ditambah dan ada yang diberikan fasilitas kredit baru. Semua ini dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan bulan Februari 2019 berjalan dengan baik dan lancar.
3. Bahwa untuk memperoleh fasilitas-fasilitas kredit sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat telah menyerahkan agunan/jaminan kepada Tergugat adalah :
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 20502, atas nama Jusuf Jogianto, Nyonya Yulinda Jogianto, Hadi Yogianto dan James Yogianto; yaitu tanah dan bangunan yang dikenal terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Melayu Baru, setempat dikenal dengan Jl. Bacan No. 60
  - b. i Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21520, atas nama Yusuf Jogianto dan Tjiang  
Mei Lai  
ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21521 , atas nama Yusuf Jogianto dan James  
Yugianto

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah dan bangunan yang dikenal terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Wajo, setempat dikenal dengan Jl. Gunung Bromo No. 356 - 358.

4. Bahwa baru pada bulan Maret 2019 kredit tersebut ada kendala mengingat usaha Penggugat kurang lancar jalannya sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
5. Bahwa mengingat pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum terdapat **beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet** melalui restrukturisasi kredit .

#### **APA YANG DIMAKSUD DENGAN RESTRUKTURISASI KREDIT?**

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

- Penurunan suku bunga kredit;
- **Perpanjangan jangka waktu kredit;**
- Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank, antara lain yaitu:

- ❖ **Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit;** dan
- ❖ Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

**FAKTANYA** : Tergugat tidak pernah melakukan restrukturisasi kredit khususnya Penambahan Fasilitas Kredit terhadap Penggugat padahal persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit terpenuhi yaitu dimana **Debitur (dalam hal ini adalah Penggugat) mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit.**

6. Bahwa untuk itu pada tanggal 14 Maret 2019 Penggugat mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada Tergugat mengingat hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 ; namun apa yang terjadi justru pada tanggal 15 Maret 2019 Tergugat mengirim Surat Peringatan I kepada Penggugat tanpa merespon sama sekali surat Penggugat.

7. Bahwa namun Surat Peringatan I tertanggal 15 Maret 2019 dari Tergugat kepada Penggugat jelas tidak memiliki akibat hukum sebagai somasi karena tidak ada penulisan jangka waktu untuk diselesaikan.

Suatu somasi (surat peringatan) agar debitur segera membayar uang sewa yang tertunggak– yang, **karena tidak menyebutkan tenggang waktu**, tentunya ditafsirkan pada saat itu juga -- **tidak dibenarkan, dengan konsekuensinya, tidak mempunyai akibat hukum sebagai suatu somasi**, demikian pendapat dari Pengadilan tertinggi dimasa Nederlands Indie, yaitu HgH Batavia (17 April 1930, dalam T. 132 : 201). Kalau kreditur mensomir debitur, tetapi tidak memberikan tenggang waktu yang pantas bagi debitur untuk memenuhi permintaan kreditur, maka orang boleh beranggapan, bahwa kreditur tidak serius menghendaki prestasi debitur.

Kreditur (dalam hal ini Tergugat) nampaknya sengaja membuat debitur (dalam hal ini Penggugat) tidak bisa memenuhi kewajiban perikatannya.

Dalam peristiwa seperti itu kiranya patut untuk dikatakan, kreditur dengan somasi itu tidak mempunyai itikad baik.

8. Bahwa lalu sebenarnya apa artinya kalau dikatakan “tidak mempunyai akibat hukum sebagai suatu somasi”? Artinya debitur tidak berada dalam keadaan lalai, sekalipun ia tetap saja tidak berprestasi, tidak menanggapi teguran kreditur.

9. Bahwa suatu “KETENTUAN WAKTU” dalam surat peringatan (somasi) sangat penting karena diluar peristiwa, dimana debitur dengan sendirinya telah wanprestasi dengan **lewatnya waktu yang ditentukan (ex re)**, somasi mempunyai fungsi untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai. Pernyataan dalam “keadaan lalai” penting sekali bagi kreditur dan akan membawa akibat hukum yang sangat besar bagi debitur. Didalam “keadaan lalai” terkandung unsur “salah” (dalam arti luas).

Untuk itu dapat dikemukakan pasal 1243 KUHPerdara, yang untuk jelasnya kita kutip: *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si*

*Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatanya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya“.*

10. Bahwa dalam pasal tersebut di atas dengan tegas dikatakan, bahwa debitur baru diwajibkan membayar penggantian biaya, rugi dan bunga, setelah dilancarkan somasi, yang telah diabaikan oleh debitur, atau dengan kata lain, setelah debitur dalam keadaan lalai (wanprestasi). Ditinjau dari sudut kreditur, kreditur baru berhak atas penggantian biaya, rugi dan bunga, kalau debitur telah berada dalam keadaan lalai (wanprestasi).

Anak kalimat Pasal 1243 KUHPerdota yang berbunyi **“jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya“** tertuju kepada peristiwa dimana debitur telah wanprestasi *ex re*.

11. Bahwa memang disini dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan ditentukan hari kapan kredit harus dilunasi, namun juga harus mempertimbangkan, apakah para pihak memang menghendaki ketentuan waktu sebagai suatu *termijn* batal. Ingat, dalam menafsirkan suatu perjanjian, kita harus mengutamakan mencari kehendak para pihak, demikian pasal 1343 KUHPerdota. Kalau begitu, bukankah dalam praktek sehari-hari ketentuan waktu tidak ditafsirkan sebagai *termijn* batal dan sudah umum bahwa sepakat waktu dilanggar? Bukankah kebiasaan turut menentukan arti dari suatu perjanjian (pasal 1346 KUHPerdota). Kalau misalnya : ada bikin baju, dan memperjanjikan baju harus selesai pada suatu hari tertentu, bukankah sudah biasa waktu penyelesaiannya molor?

Kiranya peristiwa seperti itu juga sering dialami orang yang mereparasikan motor, mobil atau barang elektronik pada seorang reparatur. Bukankah sudah biasa – ada kebiasaan -- anda menegur debitur berkali-kali – sebelum anda melancarkan gugatan -- dengan mana anda secara diam-diam menganggap waktu yang telah disepakati tidak dimaksudkan sebagai *termijn* batal? Berdasarkan Ps. 1343 jo Ps. 1346 KUHPerdota perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan kehendak para pihak dengan memperhatikan kebiasaan setempat.





12. Bahwa jadi jelas Kesimpulannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (vide pasal 1343 jo pasal 1346) : pada dasarnya, lewatnya waktu yang disepakati saja, tidak cukup untuk menganggap debitur telah wanprestasi.
13. Bahwa menurut Gunarto Suhadi, dalam artikelnya yang berjudul : “*Resiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan*”, yang dimuat dalam Jurnal Hukum Projustitia, Edisi 1, Vol.24, 2006 dikatakan : “ Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur”.
14. Bahwa dalam hal demikian maka perbankan (Tergugat) memberikan Surat Peringatan yang hingga saat ini masih digunakan sebagai salah satu alat tagih oleh kreditur kepada debitur yang bermasalah. Bank selaku kreditur memiliki hak untuk memberikan surat peringatan kepada debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Namun tindakan Bank dalam memberikan Surat Peringatan **perlu memperhatikan tentang rentang waktu (interval)** pemberian dan redaksinya meskipun telah disepakati dalam perjanjian kredit, bahwa **Bank dapat memberikan Surat Peringatan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu yang wajar.** Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya maupun undangan dari kreditur untuk bernegosiasi sesuai dengan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :  
**“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, kebiasaan atau Undang-Undang.”**
15. Bahwa sehingga sebaiknya dalam surat peringatan ketiga harus disebutkan waktu yang pasti kapan debitur dinyatakan wanprestasi.
16. Bahwa karena terbukti Surat Peringatan I dari Tergugat tidak mempunyai akibat hukum sebagai Somasi, maka artinya hingga saat ini Penggugat belum menerima Surat Peringatan Ketiga dari Tergugat sehingga dalam hal ini Penggugat belum bisa dikategorikan melakukan wanprestasi.
17. Bahwa menurut **J. Satrio**. dalam bukunya yang berjudul : “Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi” Cetakan PT Citra Aditya Bakti, 2012 pada halaman 46 -47 dikatakan : “Demikian juga

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks



*kreditur tidak bisa seenaknya menyatakan debitor berada dalam keadaan lalai. Hak-hak debitor juga harus dilindungi. **Ada norma-norma yang harus diindahkan oleh kreditor agar tegurannya berlaku sebagai suatu somasi yang sah.***

18. Bahwa akhirnya pada bulan Maret 2020 yaitu pada masa pandemic Covid 19 dimana Pemerintah dengan resmi mengeluarkan kebijakan kebijakan yang mempermudah para debitur (Penggugat) yang telah menerima fasilitas kredit dari perbankan. Untuk itu pada tanggal 27 Maret 2020 Penggugat mengajukan Kembali surat permohonan restrukturisasi dan keringan pembayaran kredit. Namun oleh Tergugat tetap diabaikan.

Dan permohonan itu diulang kembali oleh Penggugat setelah mendapat berita bahwa Tergugat mendukung program Pemerintah dengan memberi kelonggaran dan restrukturisasi kredit, namun faktanya Penggugat tetap tidak diberi restrukturisasi.

19. Bahwa lalu pada pertengahan bulan September 2020 Penggugat menerima surat dari Turut Tergugat (Lembaga Lelang Swasta) yaitu surat perihal : Pelaksanaan Kegiatan Lelang yang suratnya tertanggal 1 September 2020.

Padahal jelas berdasarkan ketentuan hukum mengenai pelaksanaan lelang masih belum membuka ruang bagi Balai lelang Swasta dalam melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK/06/2010.

**Bukankah justru pada masa pandemic covid 19 ini justru Pemerintah meminta semua instansi finance khususnya Perbankan untuk memberikan kemudahan kepada para nasabahnya dengan mengulur waktu pelunasan cicilan sampai keadaan berjalan normal.**

20. Bahwa namun justru Tergugat malahan mau mempercepat proses pelunasan kredit Penggugat dengan meminta Turut Tergugat untuk memproses Lelang asset jaminan Penggugat. **Jelas hal ini suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan.**

21. Bahwa bahkan dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri keuangan Nomor 176/PMK/06/2010 dikatakan : "**Pemberian jasa pralelang oleh Balai Lelang didasarkan pada perjanjian antara Balai Lelang dengan pemilik barang, yang mengatur termasuk tetapi tidak terbatas :**  
....."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan FAKTANYA : Penggugat sebagai pemilik barang tidak pernah membuat perjanjian dengan Turut Tergugat.

Bahwa yang sangat mengherankan adalah tindakan Tergugat yang meminta perantara Turut Tergugat untuk melaksanakan kegiatan pralelang padahal Penggugat belum dapat dikategorikan Wanprestasi karena belum menerima Surat Peringatan Ketiga yang sah.

22. Bahwa Tergugat merupakan salah satu bank yang menghadapi permasalahan kredit macet, dalam menyelesaikan kredit macet seperti kredit menengah pada Tergugat cenderung mengedepankan upaya non litigasi dengan memberikan keringanan dan atau penghapusan denda bunga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, namun apabila upaya tersebut tidak dapat terealisasi, maka akan ditempuh jalur litigasi dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Tahapan jalur non litigasi dilakukan terlebih dahulu dengan cara early warning yaitu dengan memberikan surat peringatan (yang sah sebagai somasi) sebanyak 3 (tiga) kali, adapun surat peringatan masing-masing diberikan secara bertahap menurut umur tunggakan yang mengacu pada kolektibilitas Bank Indonesia.

**Faktanya** : hal-hal (non litigasi) tersebut belum dilaksanakan oleh Tergugat.

23. Bahwa sebenarnya untuk menyelamatkan kredit, pemberian surat peringatan wajib dilakukan oleh kreditur kepada debitur yang dilakukan sebanyak tiga kali menurut umur tunggakan dan total kewajiban yang harus dipenuhi debitur. Tindakan bank (dalam hal ini Tergugat) dalam memberikan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga agar debitur melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit. Surat Peringatan pertama yang diberikan pihak bank **pada debitur terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan undangan dari pihak kreditur kepada debitur untuk melakukan negosiasi.**

**Faktanya** : Surat Peringat I yang dikirim Tergugat tidak demikian untuk itu Surat Peringat tersebut tidak sah sebagai surat somasi.

24. Bahwa untuk itu menurut pasal 1365 KUHPdata menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks





25. Bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat dalam muatan pasal 1365 KUHPerdara itu sendiri yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. adanya tindakan yang melawan hukum;
- b. ada kesalahan pada pihak yang melakukan;
- c. ada kerugian yang diderita.

Jelas ketiga unsur tersebut telah memenuhi dari apa yang dilakukan oleh Tergugat

26. Bahwa menurut ahli hukum Molegraaff menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan.

27. Bahwa bukan hanya menurut ahli hukum tapi menurut Peraturan Perundang-undangan maka yang dikatakan "Melawan Hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dihukum (penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31/1999)

28. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas jelas dan terbukti secara otentik bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian sebagai berikut :

#### KERUGIAN MATERIIL

- Jika bulan Maret 2019 diberikan restrukturisasi oleh Tergugat sehingga usaha Penggugat dapat berjalan dengan baik, maka estimasi keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar sebesar : Rp. 500.000.000,- untuk setiap bulannya.
  - Jadi dari Maret 2019 s/d Maret 2020 adalah : 12 bulan x Rp. 500.000.000,- = Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
  - Setelah masa covid 19 yaitu April 2020 s/d September 2020 dunia usaha ada penurunan 50 % jadi : 6 bulan x Rp. 250.000.000,- = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)



Total berjumlah : Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

#### KERUGIAN IMMATERIL

Kerugian non-material mental down, hilang spirit, kesulitan keuangan karena bisnis berkurang; yang di convert dalam nilai materi sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

29. Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (ps. 1365 KUHPer).

Secara prinsip, pelaku PMH (Perbuatan Melawan Hukum) telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan **wajib mengganti kerugian (moril dan materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan** (dalam hal ini terhadap Penggugat sebagai nasabah/debitur) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

30. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas terbukti Tergugat dalam hal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sehingga dapat juga dikenakan sanksi berupa ganti rugi berupa : **bunga sebesar 2 % ( dua persen) perbulan dari :**

- **Kerugian Materil**, yaitu berjumlah : Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
- **Kerugian Immateril sebesar** : Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

**[Sesuai Yurisprudensi MARI No. 601 K/Pdt/1984] terhitung mulai bulan Oktober 2020 hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap.**

31. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dialami oleh Penggugat dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia jika dikabulkan, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Makassar berkenan meletakkan Sita yaitu :

- Sita Jaminan (CB) atas harta Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yaitu berupa :
  - **“ Tanah dan bangunan diatasnya maupun benda-benda bergerak yang ada didalamnya yang dikenal**



sebagai : sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 12 – 14, Kota Makassar

- Sita Persamaan atas asset Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat (*Vergelijken Beslag*) berdasarkan **pasal 463 Reglemen Acara Perdata ("RegAcPer")/Reglement op de Rechtsvordering ("RV")** yaitu terhadap :

a) Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 20502, atas nama Jusuf Jogianto, Nyonya Yulinda Jogianto, Hadi Yogianto dan James Yogianto; yaitu tanah dan bangunan yang dikenal terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Melayu Baru, setempat dikenal dengan Jl. Bacan No. 60

b) i Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21520, atas nama Yusuf Jogianto dan Tjiang Mei Lai

ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.21521, atas nama Yusuf Jogianto dan James Yugianto

Tanah dan bangunan yang dikenal terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Wajo, setempat dikenal dengan Jl. Gunung Bromo No. 356 - 358.

Bahwa oleh karena Sita Jaminan yang diajukan Penggugat memenuhi syarat, alasan dan dasar hukum yang cukup; maka sangatlah patut dan adil agar permohonan Sita Jaminan dimaksud dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Verzet (Perlawanan), Banding maupun Kasasi.

32. Bahwa Gugatan tertanggal September 2020 ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga menurut hukum sehingga tidak dapat disangkal lagi kebenarannya; karenanya adalah wajar apabila Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk berkenan memutus sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

- Menetapkan dan memerintahkan kepada Pegawai Pengadilan yang cakap dan berwenang untuk meletakkan, yaitu :

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks



- Sita Jaminan (CB) atas harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yaitu :

- “ **Tanah dan bangunan diatasnya maupun benda-benda bergerak yang ada didalamnya yang dikenal sebagai : sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 12 – 14, Makassar**

- Sita Persamaan atas asset Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat (*Vergelijken Beslag*) berdasarkan pasal 463 Reglemen Acara Perdata ("*RegAcPer*")/*Reglement op de Rechtsvordering* ("RV") yaitu terhadap :

c) Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 20502, atas nama Jusuf Jogianto, Nyonya Yulinda Jogianto, Hadi Yogianto dan James Yogianto; yaitu tanah dan bangunan yang dikenal terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Melayu Baru, setempat dikenal dengan Jl. Bacan No. 60

d) i Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21520, atas nama Yusuf Jogianto dan Tjiang Mei Lai

ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.21521, atas nama Yusuf Jogianto dan James Yogianto

Tanah dan bangunan yang dikenal terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar , Kecamatan Tamalate, Kelurahan Wajo, setempat dikenal dengan Jl. Gunung Bromo No. 356 - 358.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum , sehingga wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, yaitu :
  - Kerugian Materil, sebesar : Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
  - Kerugian Immateril sebesar : Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

*Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut bunga 2 % (dua persen) perbulan mulai dari bulan Oktober 2020 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan keringan dengan melakukan restrukturisasi atas kredit Penggugat sesuai Peraturan yang diberlakukan;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mentaati Putusan ini ;
6. Menyatakan sah dan berharga ijin tinggal dan Sita Jaminan (CB) dan Sita Persamaan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatan ini.
7. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat .....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., L.L.M, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)
  - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak konsisten menjelaskan atau menentukan bentuk perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat. Hal mana pada posita poin 24 Penggugat mendalilkan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan Tergugat yang tidak mencantumkan "Ikewajiban yang harus dipebuhi

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan undangan dari pihak kreditur kepada diebitur untuk melakukan negosiasi dalam surat peringatan "kemudian pada posita poin 29 Penggugat mendalilkan kerugian yang ia derita akibat tidak dikabulkannya restrukturisasi kredit, bahwa hal tersebut memperlihatkan adanya inkonsisten gugatan Penggugat dan akhirnya menyebabkan gugatan kabur (Obscuur libel);

- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan lebih lanjut mendalilkan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan total nilai Rp. 107.500.000.000,- (seratus tujuh miliar lima ratus juta rupiah), namun di dalam petitum Penggugat malah meminta keringanan atau restrukturisasi kredit, bahwa kekaburan gugatan Penggugat sangat nyata dan nampak dari adanya pertentangan antara petitum angka 3 dan petitum angka 4;
- c. Bahwa permohonan provisi Penggugat kabur karena hal tersebut tidak dalam keadaan mendesak. Hal ini tidak sejalan dengan maksud permintaan provisi.

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Penggugat tidak mendudukkan kementerian keuangan Republik Indonesia C.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pihak yang menerbitkan Penetapan Lelang selaku pihak dalam perkara a quo (in casu selaku Tergugat), adapun turut Tergugat hanyalah merupakan mitra dari KPKNL;

Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali atas hal yang dengan tegas diakui secara murni dan tegas oleh Tergugat serta sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas permohonan Penggugat selaku nasabah, Tergugat selaku bank setuju untuk memberikan fasilitas perbankan, sehingga selaku nasabah, Pengugat telah setuju untuk mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan No. SKU/13/01/MKS/ME tertanggal 14 Januari 2013, serta telah beberapa kali dilakukan perubahan semata-mata untuk memberi kemudahan atau kelonggaran kepada Penggugat selaku Nasabah untuk melaksanakan pemenuhan prestasinya dan/atau kewajibannya;
3. Bahwa tujuan dari perubahan, perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit baru, perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat poin 1 dan 2, justru Tergugat maksudkan untuk memberi kemudahan atau kelonggaran kepada Penggugat untuk melaksanakan pemenuhan prestasinya dan hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat telah berulang kali memberikan kemudahan bagi Penggugat;
4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Poin 4-6 pemenuhan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid-19 yang pada pokoknya mengatur bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;  
  
Frasa “dapat” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan permintaan restrukturisasi bukanlah merupakan kewajiban hukum melainkan hak bank selaku kreditur dalam hal ini Tergugat untuk memberi penilaian terhadap prospek usaha dan kemampuan debitur dalam pemenuhan kewajiban setelah direstrukturisasi;  
  
Bahwa lagi pula Tergugat telah berulang kali menyetujui permintaan kelonggaran kepada Penggugat dengan mengubah, memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sebagaimana terakhir kali termuat dalam perubahan keenam perjanjian pemberian fasilitas perbankan No. KK/17/042/AMD/06/ME;
5. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 7-11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “surat Tergugat/Somasi Tergugat tidak sah”.

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1238 KUH Perdata, mengatur :

“ si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat peringatan, atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa ada tiga jenis alat untuk menyatakan debitur lalai, salah satunya adalah “perikatan itu sendiri (kontrak yang telah disepakati)”, sehingga jika para pihak dalam kontrak telah menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur, maka suatu peringatan lalai atau somasi tidaklah diperlukan. Dengan kata lain, somasi hanya diperlukan untuk kontrak yang tidak menetapkan batas akhir prestasi debitur. Faktanya ketetapan waktu telah disepakati dalam kontrak antara Penggugat dan Tergugat, bahkan dalam syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan No. SKU/13/01/MKS/ME tertanggal 14 Januari 2013, dengan jelas dan tegas diatur tentang kelalaian dan pelanggaran, pada : Pasal 9 ayat (1) menyebutkan “bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini maka hal/peristiwa tersebut merupakan kelalaian/pelanggaran terhadap perjanjian.

(a). Kelalaian/Pelanggaran dalam perjanjian

Nasabah dan atau penjaminan. Tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian atau lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu ketentuan yang termaktub dalam perjanjian.

(b). Dst...

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan “Dalam ha suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka :

- a. Kewajiban bank untuk memberikan fasilitas kepada nasabah berdasarkan perjanjian akan berakhir dan berhenti dengan seketika;
- b. Semua dan setiap jumlah uang yang waktu itu terutang oleh nasabah berdasarkan perjanjian menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh bank tanpa perlu ada peringatan atau teguran berupa apapun dan dari manapun juga, dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks



- c. Bank berhak untuk dan dengan seketika untuk menjalankan hak-hak dan wewenangannya yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian dan atau perjanjian jaminan termasuk eksekusi barang jaminan;

Dengan tetap memperhatikan dan tidak mengenyampingkan dalil Tergugat di atas, ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan ketentuan dalam syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan No. SKU/13/01/MKS/ME tertanggal 14 Januari 2013 yang pada dasarnya menyatakan tidak diperlukannya suatu surat pemberitahuan atau surat peringatan, bahwa faktanya dalam surat teguran II No : 056/SK/SME/-ME/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019 dan surat Teguran III No. 062/SK/SME-ME/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019, Tergugat terlebih telah mencantumkan batas waktu penyelesaian kewajiban Penggugat, meskipun tidak dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku;

6. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 11-14 yang pada pokoknya menafsirkan kontrak

Bahwa Pasal 1342 KUH Perdata mengatur :

“jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran”.

Bahwa faktanya, dalam syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan No. SKU/13/01/MKS/ME tertanggal 14 Januari 2013, serta beberapa perubahannya antara Penggugat dan tergugat telah memuat klausul mengenai ketetapan waktu yang jelas dan telah disepakati bersama, sehingga penafsiran yang dilakukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa meski demikian Penggugat pun tetap keliru memberikan penafsiran karena beranalogi dengan menggunakan contoh yang tidak relevan dengan kontrak dalam perkara a quo. Contoh yang dikemukakan adalah jenis perjanjian yang tidak menetapkan batas waktu pemenuhan prestasi.

Bahwa oleh karena Penggugat telah keliru melakukan penafsiran terhadap kontrak, maka kesimpulan yang dikemukakan Penggugat pada gugatan poin 12, 14 dan 16 patut ditolak atau dikesampingkan.

7. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 18, hal ini telah ditanggapi pada jawaban Tergugat poin 3;



8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 19, 20 dan 21 perihal lelang, pelaksanaan kegiatan lelang oleh turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dengan didasarkan pada penetapan lelang yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL).
9. Bahwa tidak benar dan gugatan poin 22, 23 dan 24 tidak ada satupun aturan yang mengharuskan adanya early warning dan pemberian somasi sebanyak 3 (tiga) kali khususnya perjanjian fasilitas kredit antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 25 – 28, perihal perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak menguraikan dengan jelas mengenai bentuk perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, apakah yang dimaksud adalah tidak dimuatnya kewajiban yang harus dipenuhi dan undangan untuk melakukan negosiasi dalam surat somasi ataukah tidak dikabulkannya permohonan restrukturisasi Penggugat oleh Tergugat ? namun demikian kedua hal tersebut tetap saja keliru karena:
  - a. Pengabulan restrukturisasi debitur (Penggugat) bukanlah merupakan suatu kewajiban hukum bagi kreditur (Tergugat) maka unsur tindakan yang melawan hukum dan unsur kesalahan tidaklah terpenuhi;
  - b. Tidak ada hubungan sebab akibat yang langsung antara perbuatan penggugat dengan kerugian yang di derita oleh Penggugat;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 29 dan 30 mengenai rincian kerugian dan bunga sangatlah tidak wajar dan mengada-ada karena tidak dipenuhinya permohonan restrukturisasi kredit Penggugat oleh Tergugat tidaklah memuhi unsur perbuatan melawan hukum dan proses pelelangan terhadap hak tanggungan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak;
12. Bahwa sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut, selaku pemegang hak tanggungan, secara serta merta dapat melakukan eksekusi hak tanggungan.





Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan ini kami Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

**DALAM PROVISI**

Menolak tuntutan Provisi Penggugat

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas eksepsi / keberatan / jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik tertanggal 09 Maret 2021, demikian halnya pihak Tergugat telah pula menyerahkan dupliknya tertanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya antara lain :

1. P – 1 : Surat Penawaran Kredit tertanggal 16 Januari 2014 dari PT. Bank Permata, Tbk (Tergugat) kepada PT. Supin Jaya (Penggugat)
2. P – 2 : Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/14/12/MKS/AMD/01/ME
3. P – 3 : Surat Penawaran Kredit tertanggal 2 Mei 2014 dari PT. Bank Permata Tbk, (Tergugat) kepada PT. Supin Jaya (Penggugat)
4. P – 4 : Surat Penawaran Kredit tertanggal 13 Februari 2015 dari PT. Bank Permata, Tbk (Tergugat) kepada PT. Supin Jaya (Penggugat)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P – 5 : Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan  
Nomor : KK/15/083/AMD/03/ME
6. P – 6 : Surat Penawaran Kredit tanggal 7 Januari 2016 dari PT.Bank  
Permata Tbk, (Tergugat) kepada PT. Supin Jaya (Penggugat)
7. P – 7 : Surat Penawaran Kredit tanggal 19 April 2016 dari PT.Bank  
Permata Tbk, (Tergugat) kepada PT. Supin Jaya (Penggugat)
8. P – 8 : Surat Penawaran Kredit tertanggal 16 Februari 2017 dari PT.  
Bank Permata, Tbk (Tergugat) kepada PT. Supin Jaya (Penggugat)
9. P – 9 : Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan  
Nomor KK/17/042/AMD/06/ME
- 10.P – 10: Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan  
Nomor KK/18/182/AMD/07/ME
- 11.P – 11: Surat Penawaran Kredit tertanggal 27 Februari 2018 dari PT.  
Bank Permata, Tbk (Tergugat) kepada PT. Supin Jaya (Penggugat)
- 12.P – 12: Surat Penawaran Kredit tanggal 12 Juli 2018 dari PT. Bank  
Permata Tbk, (Tergugat) kepada PT. Supin Jaya (Penggugat)
- 13.P – 13: Permohonan Restrukturisasi Perbayaran No. 002/Dir-SR/III/2019  
Dari PT. Supin Raya (Penggugat) kepada Bank Permata (Tergugat)
- 14.P – 14: Bukti Email tentang Surat Penyampaian Penjualan Asset PT.  
Supin Raya (Penggugat) kepada PT. Bank Permata, Tbk (Tergugat)
- 15.P – 15: Lampiran pada email PT. Supin Raya kepada Bank Permata  
berupa Surat Penyampaian Penjualan Asset.
- 16.P -16 : Surat Permohonan Restrukturisasi dan/atau Keringan Tata Cara  
Pembayaran Kredit dari PT. Supin Raya kepada PT. Bank Permata, Tbk
- 17.P -17 : Surat Permohonan Ulang Restrukturisasi dan/atau Keringan Tata  
Cara Pembayaran Kredit dari PT. Supin Rayan kepada Bank Permata
- 18.P – 18: Balasan surat dari Kuasa Hukum PT. Supin Raya kepada PT.  
Dunia Lelang Indonesia (Turut Tergugat) tentang : tanggapan dan  
Keberatan
- 19.P -19 : Surat Kuasa Hukum PT. Supin Raya kepada Kuasa Hukum PT.  
Bank Permata, Tbk tentang : Mohon Relaksasi/Restrukturisasi Kredit
- 20.P – 20: Artikel di Antara News.Com tentang PT. Bank Permata, Tbk

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.P – 21: Berita dari OJK tentang PT.Bank Permata sehubungan masa pandemi COVID – 19.

Menimbang, bahwa Kuasa dari Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai secukupnya antara lain :

1. Foto copy Salinan **AKTA NOTARIS FRANS POLIM, S.H. Nomor :60**, Tanggal : 14 Januari 2013, tentang “PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN (KETENTUAN KHUSUS)”, diberi tanda (T-1) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
2. Foto copy Salinan PERUBAHAN PERTAMA PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN Nomor : **KK/14/12/MKS/AMD/01/ME**, Tanggal : 20 Januari 2014, diberi kode (T-2) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
3. Foto copy Salinan **AKTA NOTARIS FRANS POLIM, S.H. Nomor : 13**, tanggal : 6 Mei 2014 tentang “PERUBAHAN KEDUA PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN (KETENTUAN KHUSUS)”, diberi kode (T-3) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
4. Foto copy Salinan “PERUBAHAN KETIGA PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN NOMOR : **KK/15/083/AMD/03/ME**, tanggal : 20 Februari 2015. Diberi kode (T-4) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
5. Foto copy Salinan “PERUBAHAN KEEMPAT PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN Nomor : **KK/16/009/AMD/04/ME**, tanggal 11 Januari 2016, diberi kode (T-5) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
6. Foto copy Salinan **AKTA NOTARIS FRANS POLIM, S.H. Nomor : 127**, tanggal : 28 April 2016 tentang “PERUBAHAN KELIMA PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN (PERUBAHAN KELIMA KETENTUAN KHUSUS)”, diberi kode (P-6) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
7. Foto copy Salinan “PERUBAHAN KEENAM PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN” Nomor : **KK/17/042/AMD/06/ME**, tanggal : 20 Februari 2017, diberi kode (T-7) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
8. Foto copy Salinan “PERUBAHAN KETUJUH PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN” Nomor : **KK/18/182/AMD//07/SME**, tanggal 22 Februari 2018, diberi kode (T-8) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Salinan “PERUBAHAN KEDELAPAN PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN” nomor : **KK/18/286/AMD/08/SME**, tanggal 28 februari 2018, diberi kode (T-9) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
10. Foto copy Salinan “PERUBAHAN KESEMBILAN PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN” Nomor : **KK/18/2871/AMD/09/SME**, tanggal : 13 juli 2018, diberi kode (T-10) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
11. Foto copy Salinan “PERUBAHAN KESEPULUH PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN” Nomor : **KK/18/3930/AMD/10/SM** tanggal : 31 Oktober 2018, diberi kode (T-11) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
12. Foto copy Salinan SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN Nomor : **SKU/13/01/MKS/ME**, Tanggal : 14 Januari 2013, diberi kode (T-12) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
13. Foto copy Salinan “PERUBAHAN DAN PERNYATAAN KEMBALI SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN NOMOR : **SKU/15/082/AMD/ME**, tanggal 20 Februari 2015, diberi kode (T-13) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
14. Salinan “PERUBAHAN DAN PERNYATAAN KEMBALI SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN” Nomor: **SKU/16/008/AMD/ME**, tanggal : 11 Januari 2016, diberi kode (T-14) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
15. Foto copy Salinan “PERUBAHAN DAN PERNYATAAN KEMBALI SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN” Nomor : **SKU/18/3930/AMD/SME**, tanggal : 31 Oktober 2018, diberi kode (T-15) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
16. Foto copy Salinan **AKTA NOTARIS FRANS POLIM, S.H. Nomor : 62**, tanggal : 14 Januari 2013 tentang “PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN PERORANGAN (*PERSONAL GUARANTEE*)” A.N. PT. SUPIN RAYA, Berkedudukan di Kota Makassar, diberi kode (T-16) bukti tersebut sesuai dengan aslinya
17. Foto copy Salinan **AKTA NOTARIS FRANS POLIM, S.H. Nomor : 63**, tanggal : 14 Januari 2013 tentang “PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN PERORANGAN (*PERSONAL GUARANTEE*)” A.N. PT. SUPIN RAYA, Berkedudukan di Kota Makassar, diberi kode (T-17) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Salinan SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : **20502/Melayu Baru**, diberi kode (T-18) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
19. Foto copy Salinan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (SHT) Nomor : **9335/2013** tertanggal : 08 Oktober 2013, diberi kode (T-19) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
20. Foto copy Salinan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (SHT) Nomor : **6730/2014** tertanggal : 26 Agustus 2014, diberi kode (T-20) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
21. Foto copy Salinan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor : **21520/Tanjung Merdeka**, diberi kode (T-21) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
22. Foto copy Salinan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (SHT) Nomor : **4690/2013** tertanggal : 23 Mei 2013, diberi kode (T-22) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
23. Foto copy Salinan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (SHT) Nomor : **6780/2014** tertanggal : 28 Agustus 2014, diberi kode (T-23) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
24. Foto copy Salinan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (SHT) Nomor : **564/2019** tertanggal : 21 Januari 2019, diberi kode (T-24) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
25. Foto copy Salinan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) Nomor : **21521/Tanjung Merdeka**, diberi kode (T-25) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
26. Foto copy Salinan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (SHT) Nomor : **4686/2013**, tertanggal : 23 Mei 2013, diberi kode (T-26) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
27. Foto copy Salinan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (SHT) Nomor : **6781/2014**, tertanggal : 28 Agustus 2014, diberi kode (T-27) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
28. Foto copy Salinan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (SHT) Nomor : **561/2019**, tertanggal : 21 Januari 2019, diberi kode (T-28) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29. Foto copy Salinan SURAT PERMOHONAN LELANG Nomor : **907/SK/LWO-SME/SAM/VIII/2020** tertanggal : 11 Agustus 2020, diberi kode (T-29) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy;

30. Foto copy Salinan SURAT PENETAPAN JADWAL LELANG Nomor : **S-2303/WKN.15/KNL.02/2020**, tertanggal : 10 Desember 2020, diberi kode (T-30) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 04 Mei 2021, dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 06 Mei 2021, serta para pihak telah menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain hal lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)
  - a. Bahwa pada posita poin 24 dan posita poin 29 Penggugat mendalilkan kerugian yang ia derita akibat tidak dikabulkannya restrukturisasi kredit, bahwa hal tersebut memperlihatkan adanya inkonsisten gugatan Penggugat dan akhirnya menyebabkan gugatan kabur (Obscuur libel);
  - b. Bahwa Tergugat telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan total nilai Rp. 107.500.000.000,- (seratus tujuh miliar lima ratus juta rupiah), namun di dalam petitum Penggugat malah meminta keringanan atau restrukturisasi kredit;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat tidak mendudukkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pihak yang menerbitkan Penetapan Lelang selaku pihak dalam perkara a quo (in casu selaku Tergugat), Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah eksepsi tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dan eksepsi Tergugat ternyata gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan dimana disatu pihak minta ganti rugi di pihak lain minta keringanan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar perkara.

Mengingat pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp930.000.- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021**, oleh kami, **Suratno, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harto Pancono, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 18 September 2020, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **03 Juni 2021** yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, **Sabania H, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Harto Pancono, S.H., M.H.,**

**Suratno, S.H.**

Ttd.

**Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sabania H, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
3. Proses .....	: Rp50.000,00;
4. PNBP Lain-lain .....	: Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp790.000,00;
6. PNBP Pendaftaran .....	: Rp30.000,00;
Jumlah .....	: <u>Rp930.000,00;</u>

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)